

ABSTRAK

Irfan. 105251106518. 2022. *Persepsi masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Desa Leppangeng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo).* Dibimbing oleh Saidin Mansyur dan Siti Walida Mustamin.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode *deskriptif kualitatif* yang bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap zakat pertanian dan pandangan hukum ekonomi syariah masyarakat terhadap zakat pertanian di Desa Leppangeng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Leppangeng Kec. Belawa Kab. Wajo yang berlangsung 2 bulan mulai dari 15 Desember 2021 sampai 15 Februari 2022. Objek yang digunakan adalah *Simple Random Sampling* yaitu penentuan sampel secara acak sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap zakat pertanian di Desa Leppangeng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo adalah 100% masyarakat yang telah diwawancarai mengetahui hukum dari membayar zakat pertanian adalah wajib, 89% yang mengetahui nisab serta presentase dari zakat hasil pertanian menurut persepsinya masing-masing dan hanya 11% yang persepsinya sama dengan penulis tentang nisab serta presentase dari zakat hasil pertanian. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah masyarakat terhadap zakat pertanian di Desa Leppangeng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo diketahui dari hasil wawancara bahwa persentase zakat pertanian yang telah masyarakat keluarkan sudah sesuai dengan hukum islam yang ada dalam hadis yang mengatakan bahwa persentase zakat pertanian itu sebesar 5% bagi yang menggunakan irigasi, sedangkan 10% bagi yang bergantung pada curah hujan. Dalam ayat maupun hadis belum terdapat persentase zakat pertanian diluar 10% dan 5%. Itu artinya sebagian besar masyarakat di desa Leppangeng dalam berzakatnya sudah sesuai dengan tuntunan syariat islam.

Kata Kunci : Persepsi, Zakat dan Hukum Ekonomi Syariah